

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN**

Nomor : 50-a /HK.00/K.LA-07/08/2023

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Tahun 2023, perlu meningkatkan pelayanan, pengelolaan, dokumentasi dan arsip serta informasi publik yang efektif dan efisien;
 - b. bahwa guna menyediakan dan memberikan informasi publik maka perlu membentuk Struktur Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Tahun 2023; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran tentang Pembentukan Struktur tim Keterbukaan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Tahun 2023.

- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 5038);
3. Undang – Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
 4. Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor . 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Presiden Nomor. 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor. 181);
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor. 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor. 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor. 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

- Memperhatikan**
1. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0645/K.BAWASLU/HM.00/VIII//2018 Tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi.
 2. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0075/K.Bawaslu/HM.00/111/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Tanggal 26 Maret 2020.
 3. Instruksi Bawaslu Provinsi Lampung Nomor 009/K.LA/HM.00/IV/2020 Perihal Instruksi Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik (TIM KIP) atau PPID tanggal 2 April 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;

Kedua : Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Pembina dan Pengarah PPID:
 - a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian

- Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
- c. memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - d. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam laporan pelayanan.
2. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:
- a. kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 - b. pelaksanaan pengujian konsekuensi;
 - c. pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi;
 - d. penyusunan Daftar Informasi Publik;
 - e. penyusunan laporan Layanan;
 - f. penanganan Sengketa Informasi Publik; dan
3. Atasan PPID:
- a. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi Keterbukaan Informasi Publik;
 - b. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
 - c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
 - d. menghadiri penyelesaian sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
4. PPID:
- a. menyusun Prosedur Operasional Standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 - b. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi publik;
 - c. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan

ini;

- d. membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
- e. menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
- f. melakukan pengujian konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan;
- g. menetapkan Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Bawaslu;
- h. mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
- i. melakukan Pengembangan Kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
- j. mengelola sarana prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
- k. membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinan kepada Komisi Informasi.

5. Petugas Pelayanan Informasi:

- a. Melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 1. mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 2. membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 3. menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 4. menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
 5. menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 6. menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID;
- b. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan

c. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Gedong Tataan

Pada tanggal: 28 Agustus 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN
KETUA,**



FATIHUNNAJAH, S.Sos

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung (sebagai laporan);
3. Masing-masing yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran I : Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran
Nomor : /HK.00/K.LA-07/VI/2023
Tentang : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Tahun 2023

**SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam PPID
1	2	3	4
1.	Fatihunnajah, S.Sos	Ketua Bawaslu Kabupaten Pesawaran	Pembina
2.	Kukuh Julian, S.STP.,M.Si	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesawaran	Atasan PPID
3.	Riki Sepriyanda, SH	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesawaran	PPID/Ketua
4.	Destiana, S.I.Kom.,M.I.Kom	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesawaran	Petugas Layanan Informasi/Sekretaris

Ditetapkan di: Gedong Tataan
Pada tanggal: 28 Agustus 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN
KETUA,**



FATIHUNNAJAH, S.Sos

Lampiran II : Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran
Nomor : /HK.02/K.LA-07/08/2023
Tentang : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Tahun 2023

**SUSUNAN TIM PERTIMBANGAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam PPID
1	2	3	4
1.	Aji Purwadi, S.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Pesawaran	Tim Pertimbangan PPID/Pengarah
2.	Pajril Fatra, S.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Pesawaran	Tim Pertimbangan PPID/Pengarah
3.	Mutholib, S.H.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Pesawaran	Tim Pertimbangan PPID/Pengarah
4.	Oktiyas Afriza, S.Kom	Anggota Bawaslu Kabupaten Pesawaran	Tim Pertimbangan PPID/Pengarah

Ditetapkan di : Gedong Tataan
Pada Tanggal : 28 Agustus 2023
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN
KETUA,**



FATIHUNNAJAH, S.Sos
KETUA